

Nurul Hidayah

by Nurul Hidayah

Submission date: 28-Mar-2023 01:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 2048840106

File name: 5_163560-ID-dampak-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terh.pdf (594.32K)

Word count: 5669

Character count: 37644

**DAMPAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
KEHIDUPAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN STUDI
PADA KELOMPOK DAMPINGAN MAJELIS HUKUM
DAN HAM PIMPINAN WILAYAH' AISIYIAH
JAWA TENGAH**

OLEH:

Nurul Hidayah¹⁾, Amir Junaidi²⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik

email: contact.nurulhidayah@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Kondisi umum Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ? ,2. dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban KDRT ?, 3. upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka?, 4. perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham PW Aisyiyah Jawa Tengah?

Penelitian ini bersifat ekplanatory studi yaitu berusaha menjelaskan pengaruh dan hubungan antar variabel, berdasar kenyataan empiris (fakta dampingan Majelis Hukum dan Ham PW Aisyiyah Jawa tengah) dan diberikan penjelasan analisis kualitatif yang didasarkan pada nilai nilai berlaku dalam masyarakat (agama, hukum dan ekonomi). maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai alat bantu. Populasi penelitian adalah perempuan korban kekerasan dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah. Lembaga ini telah melakukan pendampingan kasus baik secara litigasi maupun Non Litigasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan sejak tahun 2002. Sumber data penelitian mencakup data primer, dan sekunder dengan metode pengumpulannya dengan observasi, Interview, dan Kuissener. Hasil penelitian

: 1. Kondisi umum kehidupan ekonomi perempuan korban KDRT mengalami keterpurukan, rata rata menjadi miskin. 2. KDRT sangat mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga. Pengaruh tersebut bervariasi pada tiga type / karakter perempuan korban dan kondisi sebelum terjadi KDRT. Pertama, Type perempuan mandiri dan sejak semula bekerja , pasca KDRT dan perceraian cukup eksis secara ekonomi meski mengalami penurunan. Kedua, Type perempuan yang tidak mandiri tetapi memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan mental yang kuat untuk mandiri. Type ini mampu cepat bangkit setelah mendapat pembinaan Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng. Ketiga, Type perempuan tidak mandiri dan tidak punya potensi yang bisa dikembangkan serta hopless (kehilangan harapan). Type ini menjadi bergantung pada orang lain/ keluarga lain, mampu bangkit dalam waktu yang lama (bertahun) 3. upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan hidup mereka juga sangat erat kaitannya dengan tiga macam type tersebut diatas dan pendampingan penguatan serta pembinaan yang dilakukan terhadapnya. Mereka ada yang bekerja di pabrik, membuka usaha sendiri, bekerja sebagai pegawai atau bekerja pada orang, berhutang pada rentenir, dsb. 4. Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, melakukan pendampingan secara litigasi dan non litigasi sesuai keadaan masing-masing, pembinaan mental kemandirian untuk penguatan ekonomi pasca KDRT dan perceraian, dengan memberikan pelatihan pelatihan ketrampilan dan softskill.

Kata kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Kehidupan Ekonomi, Perlindungan Hukum.

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang nyata. Kenyataan ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengatakan bahwa 11,4 % dari 217 juta penduduk Indonesia atau 24 juta terutama di pedesaan pernah mengalami kekerasan dan terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga (<http://atyc kdharma.blogspot.com/2012/05/k ekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html>). Mitra Perempuan mencatat, hanya 15,2 % perempuan yang mengalami KDRT menempuh jalur hukum, dan mayoritas (45,2 %) memutuskan pindah rumah dan 10,9 % memilih diam.

Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) yang masuk di Rifka Annisa Women's Crisis Center pada tahun 1998, dari 125 kasus KTI, 11% diantaranya mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, 13 % mengambil jalan keluar dengan cara melaporkan suami ke polisi, ke atasan suami, atau mengajak berkonseling, dan mayoritas korban (76 %) mengambil keputusan kembali kepada suami dan

menjalani perkawinannya yang penuh dengan kekerasan (Hayati, 2002). (<http://atyc kdharma.blogspot.com/2012/05/k ekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt.html>).

Statistik Mitra Perempuan Women's Crisis Centre tahun 2009 (hingga 14 Desember) mencatat jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan kepada 204 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan terutama KDRT (91,67%) di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan sekitarnya.

Di Jawa Tengah, khususnya Surakarta kasus kekerasan berbasis gender dan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setidaknya dapat dilihat dari data PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta) antara kurun waktu tahun 2009-2011 ada 223 kasus (yang terlapor di PTPAS), dengan prosentase: 80 % Fisik, 5% seksual, 15 % penelantaran (Putri List yandari, PT PAS SOLO). Kasus yang menonjol adalah adanya penelantaran yang dilakukan suami terhadap istri dan anak-anaknya. Kondisi tersebut menyebabkan

perempuan mengalami keterpurukan karena sebagian besar mereka biasa bergantung kepada suami, secara ekonomis baik untuk dirinya maupun anak-anaknya.

Oleh karena itu KDRT sangat berdampak terhadap kehidupan Ekonomi perempuan korbannya. Dari hal-hal tersebut maka penting untuk diteliti tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi perempuan korbannya

B. Permasalahan/Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang dan problema diatas, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi penelitiannya pada dampak KDRT terhadap kehidupan ekonomi korban dan dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi umum ekonomi Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimanakah pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban KDRT?
3. Bagaimana upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka?
4. Bagaimanakah perlindungan hukum dan pembinaan penguatan ekonomi bagi perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham PWA isiyah Jawa Tengah?

C. Tinjauan pustaka

I. Pengertian Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan kolektif dan konflik sosial dalam pandangan studi etnografi khususnya pada penelitian yang bersifat antropologis mempelajari akibat dari kekerasan baik individu sosial dengan menggunakan pendekatan budaya Antropologi mengumpulkan informasi pada institusi ritual, norma, dan proses budaya lainnya. Pendekatan ini memberikan pengertian bagaimana dimensi hidup secara sosial dihubungkan dengan kekerasan kolektif dan adanya konflik sosial. Istilah kekerasan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah "1. Sifat (hal tersebut) keras; kegiatan; kekuatan. 2. paksaan; kekejangan". (WJS. Poerwodarminto:1990:489).

Michel Levi menyatakan bahwa tindakan kekerasan atau violence pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri. Sedangkan pengertian kekerasan menurut Ted Robert Gurr adalah :

"all collective attacks within a political community against the political regime, its actors including competing political groups and incumbent policies. The concept represents a series of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence...the concept subsumes

revolution,...guerilla war, coup d'etat.and riots” (Ted Rober Gurdz: 1999: 520)

Jerome Skolnick mengatakan kekerasan adalah“.....anambiguous term whose meaning is established through political process” (suatu pernyataan yang sangat ambigu yang dibangun atas dasar pemikiran proses politik). (Achi Sudiarti Ulinuha, SH,MA (ed) : 2000: 107).

Menurut Mansoer Faqih, “kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap semua manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun, salah satu bentuk kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut Gender Related Violence. Kekerasan gender sebenarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuasaan yang ada dalam masyarakat”. (Mansoer Faqih, :1995: hal.20)

Dalam Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga bab III pasal 5 s/d 9 dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Dalam perspektif agama, Islam sangat anti kekerasan dengan mengungkapkan konsep seputar hukum perkawinan, akhlak pergaulan suami istri dan keluarga, zihar, dan poligami. Lebih dalam tidak hanya menyangkut konsep tetapi juga bagaimana konsep itu dipahami masyarakat dan selanjutnya melakukan pendampingan dan advokasi secara lebih spesifik.

Beberapa diantara nash-nash dalam Al Qur'an dan hadits yang merupakan dalil hukum dan etika pergaulan suami istri dalam perkawinan, misalnya :

- 1) Perkawinan bukan merupakan wahana percekakan dan kekerasan tetapi wahana berkasih sayang dan kedamaian serta menjadi tanda kekuasaan Allah atas penciptaan manusia yang

berpasangan :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS.30:21)

- 2) Istri amanat Allah bagi suami, tidak boleh disia siakan :
Rasulullah saw. Bersabda :

“Bertaqwalah kepada Allah terhadap para perempuan, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim dari Mu'adz bin Jabal)

- 3) Suami tidak boleh berlaku kasar, menyusahkan istri, bersabar terhadap kekurangan yang ada pada pasangan, dibalik kekurangan ada kelebihan.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. 4:19).

- 4) Memenuhi hak-hak istri dengan baik dan begitu sebaliknya, baik yang bersifat sehingga hak dan kewajiban satu sama lain terjaga dan menjadi dasar terbangunnya kehidupan yang harmonis dalam keluarga.

Berikanlah maskawin(mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.4:4).

- 5) Suami berkewajiban memberikan nafkah istri karena dia pemimpin dan pelindung istri:

١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٠ ١٢٠ ١٣٠ ١٤٠ ١٥٠ ١٦٠ ١٧٠ ١٨٠ ١٩٠ ٢٠٠ ٢١٠ ٢٢٠ ٢٣٠ ٢٤٠ ٢٥٠ ٢٦٠ ٢٧٠ ٢٨٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٣١٠ ٣٢٠ ٣٣٠ ٣٤٠ ٣٥٠ ٣٦٠ ٣٧٠ ٣٨٠ ٣٩٠ ٤٠٠ ٤١٠ ٤٢٠ ٤٣٠ ٤٤٠ ٤٥٠ ٤٦٠ ٤٧٠ ٤٨٠ ٤٩٠ ٥٠٠ ٥١٠ ٥٢٠ ٥٣٠ ٥٤٠ ٥٥٠ ٥٦٠ ٥٧٠ ٥٨٠ ٥٩٠ ٦٠٠ ٦١٠ ٦٢٠ ٦٣٠ ٦٤٠ ٦٥٠ ٦٦٠ ٦٧٠ ٦٨٠ ٦٩٠ ٧٠٠ ٧١٠ ٧٢٠ ٧٣٠ ٧٤٠ ٧٥٠ ٧٦٠ ٧٧٠ ٧٨٠ ٧٩٠ ٨٠٠ ٨١٠ ٨٢٠ ٨٣٠ ٨٤٠ ٨٥٠ ٨٦٠ ٨٧٠ ٨٨٠ ٨٩٠ ٩٠٠ ٩١٠ ٩٢٠ ٩٣٠ ٩٤٠ ٩٥٠ ٩٦٠ ٩٧٠ ٩٨٠ ٩٩٠ ١٠٠٠

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS.4:34)

- 6) Suami tidak boleh mengambil kembali harta yang pernah diberikan kepada istrinya meskipun

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali

jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa

yang nyata?] Bagaimana

kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain

daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akanmengambilnya kembali dengan

sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamuperjanjian yang kuat. (QS.4:20-21).

Farcha

Ciciek dalam buku Ikhtisar Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan analisis dan identifikasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menurutnya

laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang-orang disekelilingnya yang menunjukkan adanya kejantanan.

- c. Kebudayaan yang mendorong perempuan atau istri untuk

KDRTdisebabkan oleh :

- a. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Pada umumnya lelaki berkuasa atas perempuan dalam rumah tangga. Istri adalah sepenuhnya milik suami sehingga harus selalu dalam kontrol suami menyebabkan suami dapat berbuat apapun termasuk melakukan tindakkekerasan.
- b. Masyarakat masih membesarkan anak

- bergantung pada suami khususnya bidang ekonomi.
- d. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi antara suami istri, sehingga orang lain tidak boleh ikut campur.
- e. Pemahaman keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangkamen didik. Hak ini diberikan kepadanya karena suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah pemimpin, pemberi nafkah serta mempunyai kelebihan kodrati yang merupakan anugerah Tuhan. (Farcha Ciciek:1996: 25).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap lumrah karena adanya mitos-mitos dan fakta-fakta. Mitos tersebut diantaranya:

- 1) Istri dipukul karena membantah, melawan suami, dan berbuat kesalahan besar.
- 2) KDRT hanya terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar saling cinta (dijodohkan).
- 3) KDRT hanya terjadi pada suami yang mempunyai kelainan jiwa.
- 4) KDRT hanya terjadi pada suami yang kondisi sosial ekonomi rendah.
- 5) KDRT terjadi karena suami

- mabuk, kalah judi, gagal dalam pekerjaan, dan sebagainya.
- 6) KDRT hanya dilakukan oleh suami berperangai kasar.
 - 7) KDRT adalah persoalan perempuan Barat.
 - 8) Pemukulan terhadap istri terjadi se mata-mata karena suami lepas control atau marah.
 - 9) Pemukulan terhadap istri tidak akan terjadi apabila suami istri beragama dengan baik dan taat. Fakta-fakta yang terjadi antara lain:
 - 1) Suami memukul karena kesalahan istri berdasarkan standar nilai suami.
 - 2) KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan dengan dasar saling cinta.
 - 3) KDRT dilakukan oleh suami yang normal (tidak punya kelainan jiwa).
 - 4) KDRT juga terjadi pada pasangan yang kondisi sosial ekonominya tinggi.
 - 5) KDRT dilakukan oleh suami yang mampu bergaul dengan baik dan santun kepada semua orang.
 - 6) KDRT adalah persoalan perempuan dan laki-laki diseluruh dunia.
 - 7) Pemukulan terhadap istri sering terjadi justru dengan alasan diperbolehkan oleh agama.
 - 8) KDRT dilakukan oleh suami yang tidak mabuk, tidak kalah

judi, bahkan sukses dalam karier. (Illi Hasbianto:1999:189).

II. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang merupakan manifestasi dari ketidakadilan. Dalam konteks inilah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak kekerasan yang diatur umumnya merupakan tindakan kekerasan secara fisik dan sebagian besar bersifat umum dilihat dari segi korban yakni:

- 1) Pornografi (pasal 282 dan seterusnya).
- 2) Perbuatan cabul (pasal 290 dan seterusnya).
- 3) Penganiayaan (pasal 351 dan seterusnya).
- 4) Pembunuhan (pasal 338 dan seterusnya).
- 5) Penculikan (pasal 328 dan seterusnya).

Adapun Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang PKDRT Nomer 23 tahun 2004 yakni:

- 1) Kekerasan Fisik
- 2) Kekerasan Psikis
- 3) Kekerasan Seksual

4) Penelantaran Rumah Tangga

III. Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT.

Dalam pasal 20 undang-undang No.23 Tahun 2004 mengenai hak-hak korban dinyatakan bahwa korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai peraturan
- e. Pelayanan bimbingan rohani

Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan bagi perempuan korban kekerasan untuk melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama (pasal 38-39 UU No 1 1974, UU No.7:1989, pasal 114, 115,116 KHI) dan juga dapat melaporkan tindak pidana bahkan ketika perempuan korban kekerasan tersebut diceraikan suaminya dapat meminta hak berupa nafkah iddah/mut'ah dan nafkah terhutang.

IV. Kondisi Umum Perempuan

Korban Kekerasan

Secara umum kondisi perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara fisik, seksual, psikis, dan ekonomi dengan berbagai sebab dan problemnya, Menurut Siti Kasiyati, S.Ag.M.Ag ada empat permasalahan utama berdasarkan matrik rangking yang menjadi fokus perhatian, yakni:

1. Ekonomi lemah.
2. Gangguan psikis mental.
3. Gangguan fisik.
4. Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh.
(Siti Kasiyati : 2012 : 153).

Kondisi diatas tentu sangatlahsulit bagi korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya karena dalam implementasinya masih sangat jauh mengingat banyaknya aktor yang menghalanginya. Oleh karena itu dengan penelitian ini diharapkan mampu melihat secara lebih komprehensif kondisi perempuan korban kekerasan ekonomi (penelantaran),sehingga kebijakan nanti yang muncul benar-benar sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan ekonomi, selain itu juga akan menjadi bahan pembuat model penanganan kasus kekerasan ekonomi (penelantaran) khususnya bagi penyedia layanan Perlindungan Perempuan di Indonesia

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui kondisi umum ekonomi Perempuan korban KDRT.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh KDRT terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga.
 - c. Untuk mengetahui upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
 - d. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum dan ekonomi bagi perempuan KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain:
 - a. Menjadi dasar pijakan untuk upaya-upaya pencegahan terjadinya KDRT yang pada umumnya korbannya adalah perempuan.
 - b. Menjadi dasar Membangun Model pendekatan pendampingan korban KDRT untuk pemberdayaan secara ekonomi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatory studi yaitu berusaha menjelaskan pengaruh dan

hubungan variabel, berdasar kenyataan empiris dan diberikan penjelasan analisis kualitatif. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sebagai alat bantu (Brannen, 1992: 117). Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyidikan, mirip pekerjaan detektif sebagaimana dikemukakan Douglas (1976) dimana kita dapat membuat pengertian fenomena sosial secara bertahap, kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara mempertentangkan, membandingkan, mereplikasi, menyusun catalog dan mengklasifikasi obyek suatu kajian.

Populasi Penelitian ini adalah Perempuan Korban Kekerasan Dampingan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah' Aisyiyah Jawa Tengah. Alasan dipilihnya komunitas ini adalah karena lembaga ini telah melakukan pendampingan kasus KDRT baik secara litigasi maupun Non Litigasi terhadap Perempuan Korban Kekerasan sejak tahun 2002. Sub Populasi ditentukan atas dasar jenis kasus yang melatarbelaknginya khususnya menitikberatkan pada kasus kekerasan ekonomi (penelantaran) dalam Rumah Tangga.

1. Pengambilan sample

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive Sampling dan Maximum Variation Sampling untuk

mendapatkan informasi/ responden yang tepat, yang menguasai permasalahan yang menjadi obyek penelitian (korban kekerasan) sedangkan Maximum Variation Sampling berguna untuk memilih informan atau responden yang memberikan keragaman yang unik. Dalam hal ini sample diambil 11 orang perempuan korban KDRT dampingan Majelis Hukum dan HAM PWA Jateng, yang sejak awal permasalahannya mendapat dampingan baik litigasi maupun non litigasi, serta pembinaan pasca kekerasan dan atau pasca perceraian akibat KDRT, hingga masing masing dapat mandiri secara ekonomi.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer (diambil dari lapangan) meliputi:

1) Tempat, situasi dan aktivitas dimana responden tinggal dan atau mengumpulkan mereka dalam satu pertemuan pembinaan Majelis Hukum HAM PWA Jateng.

2) Informasi melalui wawancara, kuisioner dan observasi. Informan terdiri dari 3 orang pendamping, dan 2 orang kuasa hukum, ketua Majelis hukum dan HAM PWA Jawa Tengah, Para perempuan korban kekerasan yang sudah diputus oleh pengadilan : 5 orang, Perempuan korban

kekerasan yang didampingi secara Non Litigasi:5 orang.

- b. Sumber Sekunder; yaitu informasi yang berasal dari buku dan putusan pengadilan maupun media cetak dan elektronik, Dokumen Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah, PTPAS Kota Surakarta, PPT Propinsi Jawa Tengah baik secara langsung atau tidak langsung dapat membantu dalam pembahasan obyek kajian.

3. Pengumpulan Data

- a. Observasi, pada kegiatan kegiatan pembinaan korban KDRT.
Daftar pertanyaan yang disusun berdasarkankebutuhan penelitian untuk mendapatkan informasi, pendapat dari responden. Kuisisioner ini dimaksudkan untuk membantu pendalaman kajian. Setelah itu hasil yang telah ada dimasukkan kedalam matrik-matrik. Adapun matrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah matrik peranan tertata, Di samping itu juga menggunakan jaringan kausal dan rangkaian kausal yakni, sebuah proses pemfokusan yang bergerak maju guna melihat faktor-faktor yang mempengaruhi dengan membuat kausal

sederhana mengenai apa yang menyebabkan apa dan akibat dalam rangkaian linier yang didahului dengan matrik pengaruh (Haberman:1992:174-180)

4. Tehnik Pengolahan data

Dari sumber-sumber data yang telah diolah tersebut diseleksi atau diverifikasi dalam matrik kemudian dianalisis secara deskriptif. Analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis model interaktif (Interaktive Model Of Analisis), yang terdiri dari tiga komponen analisa data yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

F. Hasil Penelitian

1. Kondisi Umum Ekonomi Perempuan Korban KDRT.

Kondisi umum perempuan korban KDRT.

Jumlah kasus KDRT yang didampingi oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah.

No.	Jenis Pendampingan	Jumlah Dalam tahun		Jml	Keterangan
		2014	2015		
1.	Litigasi	25	18	43	Jumlah tahun 2015 sejak januari sampai juni.
2.	Non Litigasi	142		142	Meliputi th. 2014-2015. Yang masih berlangsung. Karena biasanya non litigasi masalahnya berganda.
Jumlah				185	Konsultasi : Tlp. bb.sms, 25 orang. Datang ke kantor 30 org. Lapangan /PSK: 57 org , pengajian 30 org, di Pengadilan/Posbankum, tak terhitung. (setiap sidang rata-rata 3 orang diluar klien)

Sumber: MHH.PWA. Jateng. 19 Juni 2015.

- Layanan Non Litigasi meliputi :
1. Konsultasi : yakni layanan konsultai pada perempuan PSK, (57) rata2 korban kekerasan, pengajian Rtg, cabang, pengajian Al Huda Pajang.
 2. Investigasi : yakni home visit, ke TKP, mencari saksi2.
 3. Mediasi : misalnya merukunkan kembali.
 4. Negosiasi, Misalnya pembagian harta, hak asuh anak, bercerai dgn baik dan sebagainya.
 5. Drafting hukum, misalnya. Klien jarak jauh, yakni Rembang, Blora, Jepara, Pekalongan, Bojonegoro.
 6. Penyuluhan Hukum pada masyarakat miskin, umum,

sharing penanganan perkara a dgn APH.

7. Pemberdayaan hukum, untuk masyarakat yg sedang berperkara, arahnya lebih kepada ketrampilan hukum untuk menghadapi perkara.
8. Rehabilitasi:
Penyembuhan trauma, Membatu memperoleh pelayanan kesehatan. Rehabilitasi Ekonomi dengan Pelatihan life skill untuk mendapatkan akses ekonomi dilaksanakan MHH PWA Jateng sendiri maupun disertakan dgn Pemerintah Kota.
(wawancara:Siti Kasiati:19/6/2015).

Dari penelitian yang dilakukan kondisi umum korban kekerasan dalam rumah tangga dampungan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah secara garis besar meliputi empat keadaan, yaitu: 1. Ekonomi lemah., 2.Gangguan psikis mental, 3.Gangguan fisik, 4. Belum mengetahui upaya hukum yang harus ditempuh.

2. Kondisi Umum Ekonomi

Perempuan Korban KDRT.

Rata-rata perempuan

korban KDRT kondisi ekonominya lemah, yang disebabkan karena :

- a. Sejak awal perkawinan bergantung secara ekonomi pada suami sebagai kepala Rumah tangga.
- b. Sejak awal bergantung secara ekonomi pada suami/ mertua (suami tidak bekerja/suami bekerja kadang2).
- c. Sejak awal bekerja tetapi mereka hanya sebagai buruh pabrik.
- d. Sejak awal bekerja dan produktif, tetapi suami bekerja seenaknya dan berfoya-foya dari pendapatan istri.
- e. Sejak awal bekerja dan produktif, tetapi suami mendominasi manajemen keuangannya sekehendaknya.

Kondisi umum kehidupan ekonomi perempuan korban

KDRT mengalami keterpurukan, rata-rata menjadi miskin. (wawancara :Pinggir Tri Santoso:29/06/2015), baik perempuan itu mandiri dan produktif, karena Suami lebih banyak memakai uang hasil kerjanya untuk kebutuhannya sendiri untuk foya-foya dan memenuhi kebutuhan WILnya, suaminya hampir tidak punya peran apapun dalam rumah tangga (kasus ibu S), aset2 yg berupa barang bergerak banyak yg sdh di jual oleh suami tanpa sepengetahuan korban. Suami juga punya WIL (kasus ibu SS), meskipun perempuan ini bekerja, tetapi akses pengeluaran suami yang menandakan (kasus ibu RY), suami agak pelit dalam hal keuangan untuk kebutuhan rumah tangga tapi royal untuk hal-hal lain dan orang lain (kasus ibu IP), Dari awal pernikahan suami tidak pernah memberikan nafkah. Suaminya bahkan menelantarkan korban dan anaknya. Suaminya juga punya WIL. Dg kondisi rt tersebut korban yg memilih tinggal dg keluarga besarnya akhirnya tdk mampu mengambil keputusan apapun untuk hidupnya karena selain harus mengasuh anaknya korban juga bergantung secara ekonomi dengan keluarganya (kasus ibu NH, AN, R), Dalam

keadaan sakit, punya anak
berkebutuhan khusus, sehingga
memerlukan biaya besar untuk
berobat (kasus ibu S dan
NCH, RD), dan masih ada
beberapa kasus lain.

3. Pengaruh Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Terhadap
Kehidupan Ekonomi Perempua
n korban KDRT

Sesuai data diatas KDRT
sangat mempengaruhi terhadap
kehidupan ekonomi Perempuan
Korbannya. Pengaruh tersebut
bervariasi pada tiga type /
karakter perempuan korban
dan kondisi sebelum terjadi
KDRT. **Pertama**, Type
perempuan mandiri dan sejak
semula bekerja, pasca KDRT
dan perceraian cukup eksis
secara ekonomi meski mengala
mi penurunan dan pas pasan
(kasus S,SS,RY) namun
mereka perlu pembinaan untuk
penguatan mental. **Kedua**,
Type perempuan yang tidak
mandiri tetapi memiliki potensi
yang bisa dikembangkan dan
mental yang kuat untuk mandiri
Type ini mampu cepat bangkit
setelah mendapat pembinaan
Majlis Hukum dan HAM PWA
Jateng. (kasus IP, NCH, An
dan R) **Ketiga**, Type
perempuan tidak mandiri dan
tidak punya potensi yang bisa
dikembangkan serta hopless
(kehilangan harapan) sakit
phisik dan psikis. Type ini
menjadi bergantung pada orang
lain/keluarga lain, mampu

bangkit dalam waktu yang lama
(bertahun) (kasus NH, RD).

4. Upaya Korban Mendapatkan Akses Ekonomi Untuk Meme Nuhi Kebutuhan Hidup.

Upaya korban mendapa
tkan akses ekonomi untuk mem
enuhi kebutuhan hidup mereka
juga sangat erat kaitannya deng
an tiga macam type tersebut
didas dan pendam pingan peng
uatan mental serta pembinaan
yang dilakukan terhadapnya.

- 1) Mereka ada yang bekerja di
pabrik (S, dan SS)
mereka Sudah mandiri seca
ra ekonomi karena bekerja
sebagai buruh pabrik. (IP),
bekerja di pabrik di Hongk
ong setelah memperoleh
pembinaan.
- 2) Mereka membuka usaha
sendiri (R, NCH, RD),
yakni membuka usaha bisnis
online, penjahit, Rias dan
laundry setelah mendapat
pembinaan serta permodala
n yang dibantu oleh Majelis
Hukum dan

HAM PWA Jateng bekerja sama dengan Pemkot Surakarta melalui PT PAS., bekerja sebagai pegawai (AN), yakni menjadi guru TK sekolah swasta dan mengelola kost kostan atau bekerja pada orang (IP, SP,) yakni bekerja menjadi pengasuh anak berutang pada rentenir (mereka yg tergolong type ketiga).

5. Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban kdrt yang dilakukan majlis hukum dan ham pimpinan wilayah aisyiyah jawa tengah.

Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi perempuan korban kdrt yang dilakukan majlis hukum dan ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah melakukan pendampingan secara litigasi dan non litigasi sesuai keadaan masing-masing, antara lain:

- a) Penanganan litigasi di tingkat banding agar

korban mendapat hak2nya berupa nafkah/muth'ah, nafkah iddah dan nafkah terhutang. Penanganan non litigasi berupa penguatan kepada korban & keluarga agar lebih siap menghadapi kehidupan pasca perceraian (kasus S dan yang sejenis).

- b) Pendampingan Litigasi untuk perceraian tapi masih terkendala ijin suaminya yang seorang pegawai negeri. Pendampingan non litigasi berupa penguatan ke korban agar mampu mandiri secara ekonomi sehingga tidak mengandalkan nafkah dari suaminya (kasus IP).
- c) Pendampingan non litigasi berupa penguatan agar siap dengan pilihan yang dibuatnya untuk kembali ke suaminya. Penguatan agar korban mampu survive secara ekonomi agar ketika ada permasalahan dg suami lebih bisa mengambil keputusan untuk hidupnya (kasus EY).
- d) Pendampingan litigasi berupa pembagian harta gono gini dan Non litigasi berupa penguatan kepada korban agar siap apabila pasca perceraian mantan suami tetap tidak mau memberikan nafkah untuk anak2nya (kasus SP).

- e) Penguatan psikologis
Pemberian pelatihan ketrampilan hidup berupa tata rias dan ketrampilan menjahit serta bantuan berupa alat2 rias dan alat2 menjahit yang bekerjasama dg pemkot Surakarta (kasus NCH, RD dan sejenis).
- f) Advokasi kebijakan., yaitu memberi masukan kepada Pemerintah atau organisasi intern (ego sektoral majlis sulitnya melebihi Pemerintah), yg berhubungan dengan upaya upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.Lewat jaringan di Pemerintah.(PT PAS) kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Instruksi Menteri tiap Pemda I dan II dibantu k pos pelayanan terpadu (P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, berbentuk satu atap. (mulai dari kesehatan layanan hokum, dan rehabilitasi. Kalo PT PAS berbentuk konsorsium, semua lembaga yg terlibat di dalamnya terikat oleh MOU. Tidak satu atap tapi berbentuk jaringan. P2TP2A hanya penanganan kasus, PTPAS tujuan akhirnya untuk pencegahan Contoh data kasus masuk ke PT.PAS.menjadi bahan sosialisasi

untuk pencegahan.
Sehingga pd th 2013 PT.PAS menyelenggarakan pelatihan dan pembentukan PPT di tingkat Kelurahan. (terbentuk 10), 2014 terbentuk 33, 2015 sdh terbentuk disemua Kelurahan (51).
Dari uraian diatas upaya yang dilakukan Majelis Hukum dan HAM yaitu meliputi pembinaan mental kemandirian untuk penguatan ekonomi pasca KDRT dan perceraian, dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan softskill.

G. Kesimpulan

1. Kondisi umum kehidupan ekonomi perempuan korban KDRT mengalami keterpurukan, rata rata menjadi miskin.
2. KDRT sangat mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga. Pengaruh tersebut bervariasi pada tiga type/karakter perempuan korban dan kondisi sebelum terjadi KDRT. Pertama, Type perempuan mandiri dan sejak semula bekerja, pasca KDRT dan perceraian cukup eksis

secara ekonomi meski mengalam
mi penurunan. Kedua, Type
perempuan yang tidak mandiri
tetapi memiliki potensi yang
bisa dikembangkan dan mental
yang kuat untuk mandiri. Type
ini mampu cepat bangkit setela
h mendapat pembinaan Majelis
Hukum dan HAM PWA
Jateng. Ketiga, Type
perempuan tidak mandiri dan
tidak punya potensi yang bisa
dikembangkan serta hopless
(kehilangan harapan). Type ini
menjadi bergantung pada orang
lain/keluarga lain, mampu
bangkit dalam waktu yang
relatife lama (bertahun).

3. Upaya korban mendapatkan akses ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka juga sangat erat kaitannya dengan tiga macam type tersebut diatas dan penda mpingan penguatan serta pembinaan yang dilakukan terhadapnya. Mereka ada yang bekerja di pabrik, membuka usaha sendiri,
4. Upaya perlindungan hukum dan penguatan ekonomi bagi

perempuan korban KDRT yang dilakukan Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, melakukan pendampingan secara litigasi dan non litigasi sesuai keadaan masing- masing, pembinaan mental kemandirian untuk penguatan ekonomi pasca KDRT dan perceraian, dengan memberikan pelatihan- pelatihan ketrampilan dan softskill, serta bantuan alat alat sebagai modal usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Milles Mattew, Huberman, A. Michael, Rohadi Rohendi (Pent), Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru, UIPress, Jakarta,1992.
- BPPS, Surakarta Dalam Angka, BPPS, Surakarta, 2010.
- CiciekFarcha, Ihtisar Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah, UIPress, Jakarta,1996.
- DepagRI, Undang–UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Tirta mas, Surabaya, 1991.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta, 1995.
- Faqih, Mansoer, Analisis Gender

- Dalam Transformasi Sosial,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
1995.
- Ghazali, Abdul Rahman Prof.Dr,
Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, Jakarta, Dirjen
Binbagais,2006
- Hamidi.. Metode penelitian kualitatif
aplikasi praktis pembuatan
proposal dan laporan penelitian
Malang.UMM Press.2004
- Hasbianto, EliN, Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Sebuah
Kekerasan Tersembunyi, tp,
Jakarta,2000.
- Hasbianto Illi N (ed), Menakar Harga
Perempuan Eksplorasi Lanjut
Atas Hak-Hak Reproduksi
Perempuan Dalam Islam, Mizan,
Bandung, 1999.
- Moleong M.A. Metodologi Penelitian
Kualitatif Bandung PT. Remaja
- Rosda Karya, 1993
Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta,1984.
- Soesilo, R,Kitab Undang-
UndangHukum Pidana (KUHP)
Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal demi Pasal,
Politeiya, Bandung,1995.
- Sudiarti Achi, Pemahaman Bentuk-
bentuk tindak Kekerasan
Terhadap Perempuan Alternatif
Pemecahannya, KelompokKerja
Konvention Watch, UI, Jakarta,
2000.
- Siti Kasiyati, S.Ag. M.Ag, KDRT
Pandangan Islam dan Solusinya,
Yogyakarta, 2012, Idea Press
- Undang Undang RI. No. 23 th. 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga., Eko Jaya,
Jakarta, 2004.

Nurul Hidayah

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Nurul Hidayah

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19